



PUTUSAN

Nomor 1654/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 19 September 1984, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di _____

_____, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Penggugat**,
melawan

_____, tempat dan tanggal lahir Pasir baru, 17 April 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman _____
_____, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1654/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 21 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 1654/Pdt.G/2022/PA.Smd



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman usaha Penggugat di Jalan Gerilya Kota Samarinda selama 1 tahun 10 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat serta berbeda prinsip dalam rumah tangga sehingga karena perbedaan tersebut sering mengakibatkan percekocokan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan keharmonisan dalam rumah tangga tidak bisa dipertahankan karena selalu saja bertengkar
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Agustus tahun 2022 disebabkan dalam rumah tangga selalu saja tidak sejalan lagi pertengkaran yang terus menerus terjadi dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman tempat usaha Penggugat, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 2 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 1654/Pdt.G/2022/PA.Smd



7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Kamsiah, SH.,MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Oktober 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 21 Oktober 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak benar sejak pertengahan 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dan pada bulan Agustus 2022 itupun hanya pertengkaran biasa dalam rumah tangga;
- Bahwa awal permasalahan dalam rumah tangga disebabkan karena Penggugat dan Tergugat pinjam uang di Bank sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha jualan ayam yang dijalankan oleh saudara Tergugat dengan perjanjian bagi hasil, namun uang tersebut macet yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran bulan Agustus 2022, sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berupaya mengatasi masalah dengan jalan musyawarah. Malah pihak keluarga Penggugat ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat tidak bisa mengontrol emosi saat bertengkar, Tergugat membanting pintu;
- Bahwa saat Penggugat sakit dan paman Penggugat masuk ke kamar untuk mengobati, Tergugat cemburu dan marah kepada Penggugat;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran, ibu tiri Penggugat menasihati, maka Tergugat marah dan beranggapan ibu Penggugat ikut campur dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor1654/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat karena tidak sanggup lagi bersama Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa paman Penggugat masuk kamar, Tergugat merasa tersinggung;
- Bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawaban semula dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

██████████, Kota Samarinda Nomor ██████████

Oktober 2020, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P.

B.-----

Saksi:

1. ██████████, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samrinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di kediaman usaha Penggugat di Jalan Gerilya Gang Rukun Makmur RT 058 Nomor 55 Kelurahan Sungai Pinang Dalam;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor1654/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan berselisih paham;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dan saksi juga sering melihat sikap Tergugat kepada Penggugat komunikasi tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah, setelah Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di kediaman usaha Penggugat di Jalan Gerilya Gang Rukun Makmur RT 058 Nomor 55 Kelurahan Sungai Pinang Dalam;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor1654/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat pinjam uang di bank sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atas nama Penggugat untuk modal usaha saudara Tergugat dengan perjanjian bagi hasil, tetapi usaha tersebut macet dan hutangnya dibayar Penggugat. Hal ini membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dan saksi juga sering melihat sikap Tergugat kepada Penggugat komunikasi tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah, setelah Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor1654/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan dan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bersertifikat Kamsiah, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 21 Oktober 2020 dan belum dikaruniai anak. Sejak pertengahan 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berbeda prinsip dalam rumah tangga serta komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R. Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P berupa Fotocopy Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Nomor 334/42/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020, dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 1654/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2020 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat yang pencemburu dan bahkan paman Penggugat juga dicemburui oleh Tergugat saat masuk ke kamar Penggugat untuk mengobati Penggugat;
- Bahwa selain itu pertengkaran juga disebabkan Penggugat pinjam uang di bank Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha saudara Tergugat dengan bagi hasil, namun macet. Sehingga Penggugat yang harus membayar utang tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 yang lalu sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian saksi-saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mendatangkan bukti apapun dan menyatakan tidak akan mengemukakan bukti meskipun diberikan waktu untuk itu;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 1654/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda pada tanggal 21 Oktober 2020 dan perkawinan itu tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya bulan Agustus 2022 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering selisih paham dengan Penggugat. Tergugat cemburu dan ada utang di bank untuk modal saudara Tergugat yang macet, sehingga Penggugat yang membayar utang tersebut.
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang, telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu;

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor1654/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Pengugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat cemburu, komunikasi yang tidak baik serta ada hutang untuk keperluan modal usaha saudara Tergugat yang harus dibayar Penggugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dan telah diupayakan oleh keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor1654/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah memuncak, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu, istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 1654/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau istri saja, tetapi harus didorong oleh kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila ada pihak tidak peduli lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “menghilangkan kemudharatan lebih utama dari pada untuk memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلبة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor1654/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Rusdiana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor1654/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ibrohim, M.H.,
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor1654/Pdt.G/2022/PA.Smd